



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 huruf d, Pasal 22 huruf d, dan Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 308 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 947);

MEMUTUSKAN



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

2. Daerah adalah Kota Langsa.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
4. Walikota adalah Walikota Langsa.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa.
8. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Langsa yang meliputi ASN dan Pegawai BUMD demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
9. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan dibidang pendampingan dan bantuan hukum bagi ASN dibawah KORPRI Kota Langsa.
10. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
11. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan diluar lembaga peradilan.
12. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
13. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
14. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.
15. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, asas persamaan kedudukan dalam hukum, asas praduga tak bersalah, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan hukum dalam Peraturan ini yakni dalam rangka :

- a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
- b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya; dan
- d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB III LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bantuan hukum litigasi; dan
 - b. non litigasi.

Pasal 5

- (1) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas bantuan hukum atas permasalahan hukum di pengadilan sesuai kompetensi pengadilan maupun tingkatannya dan lembaga peradilan lainnya.
- (2) Selain permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan hukum diberikan pula pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 6

Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan:

- a. Konsultasi hukum;
- b. Investigasi perkara;
- c. mediasi;
- d. negosiasi;

e. konsultasi . 

- e. konsultasi; dan
- f. pendampingan di luar pengadilan dan *drafting* dokumen.

BAB IV PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Bantuan hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh KORPRI berkoordinasi dengan LKBH.
- (2) LKBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KORPRI.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, ASN mengajukan permohonan kepada KORPRI melalui BKPSDM.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan, dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, KORPRI menyampaikan kepada LKBH untuk dilakukan verifikasi atau gelar perkara.
- (2) Verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permasalahan hukum yang terjadi/duduk perkara/unsur-unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum sebagaimana dimohonkan, dan hasilnya dituangkan dalam surat rekomendasi kepada KORPRI.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan KORPRI dalam menetapkan jenis bantuan hukum yang diberikan kepada ASN yang mengajukan permohonan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum, dilakukan oleh konsultan hukum/pengacara/advokat dengan surat kuasa khusus dari ASN yang mengajukan permohonan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum Atas pelaksanaan tugas dalam memberikan bantuan hukum bagi ASN, konsultan hukum/pengacara/advokat berhak atas pembayaran honorarium/biaya jasa.
- (3) Biaya pembayaran honorarium/biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran KORPRI Kota Langsa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bimbingan teknis, sosialisasi, seminar/lokakarya, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan penanganan perkara, dan pemantauan persidangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Oktober 2022 M
29 Rabiul Awal 1444 H

Pj. WALIKOTA LANGSA, M.

SAID MAHDUM MAJID

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 24 Oktober 2022 M
29 Rabiul Awal 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


MUHAMMAD DARFIAN

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2022 NOMOR 1005